



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomo 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk periode perencanaan Tahun 2011.
10. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
13. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011, bertujuan:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

**BAB III
SISTEMATIKA RKPD**

Pasal 3

- (1) Sistemtika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011, sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2009;
 - c. BAB III Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan;
 - d. BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011;
 - e. BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011;
 - f. BAB VI Kaidah Pelaksanaan.
- (2) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode perencanaan sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

RKPD ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19-4-2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUMI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 33

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19-4-2010

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN